



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, serta ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d. pelaporan dan evaluasi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. merupakan warisan yang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul lainnya setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, terdiri atas:

- a. pengelolaan aset Desa;
- b. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat Desa;
- c. penyelesaian sengketa masyarakat Desa diluar hak-hak perdata;
- d. pemanfaatan hutan Desa milik Negara;
- e. pelestarian gotong royong, kerja bakti, dan bakti sosial masyarakat;
- f. pelestarian adat-istiadat dan seni budaya tradisional di Desa;
- g. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa;
- h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- i. pembinaan ketenteraman masyarakat; dan

- j. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- d. mampu dan efektif dijalankan Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengelolaan pasar Desa;
 - b. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. pengelolaan lingkungan dan sanitasi permukiman masyarakat Desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan embung Desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - j. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, terdiri atas:
 - a. pembentukan, penataan susunan organisasi, dan tata kerja Pemerintah Desa;

- b. penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
- d. pengelolaan ekonomi Desa;
- e. pengelolaan data dan informasi Desa;
- f. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- g. penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berskala Desa;
- h. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan hidup di desa;
- i. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
- j. pengelolaan objek wisata Desa;
- k. pengembangan teknologi tepat guna dan energi terbarukan tingkat Desa;
- l. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- m. pembinaan kerukunan umat beragama;
- n. pengelolaan persampahan skala Desa;
- o. fasilitasi *paralegal* untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- p. pengelolaan dan pengembangan program air bersih skala Desa;
- q. penanggulangan HIV/AIDS skala Desa;
- r. perlindungan Lansia;
- s. penyuluhan hukum dan program-program Pemerintah, serta sosialisasi berbagai peraturan;
- t. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- u. pengelolaan persampahan Desa;
- v. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
- w. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- x. pendataan penduduk, potensi, dan pendayagunaan profil Desa;

- y. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya; dan
- z. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Setiap Desa menetapkan Kewenangan Desa didasarkan pada daftar rincian Kewenangan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa bersama-sama BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat melakukan Musyawarah Desa untuk menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Daftar Kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.
- (3) Hasil musyawarah penetapan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijadikan bahan bagi Kepala Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Camat atas nama Bupati menetapkan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah mendapat kesepakatan bersama dengan BPD.
- (3) Sekretaris Desa melaksanakan pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan penyebarluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai pelaksanaan Kewenangan Desa di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap Daftar Kewenangan Desa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Evaluasi Daftar Kewenangan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai cara pelaksanaan penetapan Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis bagi evaluasi Daftar Kewenangan Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi dilaksanakan oleh Camat;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Camat;
 - c. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Camat; dan
 - d. dukungan teknis administrasi dilaksanakan oleh Camat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa, dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBDesa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagi Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa:

- a. apabila telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan; dan/atau
- b. apabila bertentangan dengan dengan Peraturan Bupati ini, maka paling lama 6 (enam) bulan wajib melakukan evaluasi terhadap Peraturan Desanya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *17 September 2018*


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *17 September 2018*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR,



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR *65*

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI KABUPATEN
KARANGANYAR.

BENTUK DAN SUSUNAN BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA HASIL MEMILIH
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

KOP NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Kantor Desa ..., telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar yang dapat dilaksanakan di Desa ... berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun ... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

b. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ..., sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARANGANYAR.

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:

- a) ... dst;
- b) ... dst;
- c) ... dst.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi:

- a) ... dst;
- b) ... dst;
- c) ... dst.

c. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa ... dan BPD ... terhadap kesiapan Desa ..., dalam rangka melaksanakan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar yang pengaturannya di serahkan kepada Desa ... Kecamatan ..., dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD di Desa ... sebanyak ... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD ... sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Ketua BPD ...,


...

..., ... 20...

Kepala Desa ...,

...

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO